

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan dan analisis data, terkait *kafa'ah* dalam pandangan Keluarga Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada praktiknya, penerapan *kafa'ah* dalam keluarga pesantren menekankan pada aspek keagamaan dalam tujuan utamanya, akan tetapi tujuan tersebut melalui metode berbeda. Metode tersebut yaitu *kafa'ah* berdasar agama dan ilmu pengetahuan, dalam artian bisa mengaji dan berakhlā. Selanjutnya berdasar nasab karena melihat dari segi lingkungannya bahwasannya putra kiai lebih condong seperti orang tuanya yang paham agama, selain itu untuk berjaga-jaga mencari keselamatan. Ketiga aspek diatas, merupakan metode yang berbeda dalam menentukan profil seseorang menjadi figur dan tauladan bagi santri.
- 2) *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan tuntunan agama jika tidak diterapkan maka akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. selain itu juga jika tidak menerapkan *kafa'ah* maka akan bisa menimbulkan kekecewaan yang efeknya seperti sering emosi terhadap pasangan, mencari titik kelemahan pasangan, bisa menimbulkan rasa bosan terhadap pasangan yang dimana itu semua bisa berdampak ke perceraian. Maka dari itu penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan sangat dianjurkan, supaya perjalanan rumah tangganya ke depan bisa tentram dampak negatifnya lagi jika tidak menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinan maka bisa menjadikan potensi konflik tinggi, sering bertengkar karena bertolak pemahaman alias tidak pro. Hal ini bisa menimbulkan perceraian dalam rumah tangga. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwa penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut informan yakni

- 3) keluarga Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan di dalam pemilihan pasangan atau sebelum melangsungkan perkawinan.

## **B. Implikasi Teoritik dan Praktik**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Implikasi teoritik:

a. *Kafa'ah* merupakan produk budaya, yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam literatur klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan syarat wajib perkawinan, bukan syarat sahnya. Perkawinan akan tetap sah dalam keadaan tidak *kafa'ah*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh pihak keluarga pondok Pesantren Al-Amien bahwasanya *kafa'ah* dalam pernikahan itu sebagai anjuran, tidak menjadi rukun dalam pernikahan. Maka dari itu, bila dalam suatu pernikahan tidak sekufu akan tetap sah pernikahannya.

b. Dalam banyak konteks kesetaraan, praktik *kafa'ah* di beberapa pondok pesantren berbeda dengan idealisme konsep kesetaraan. Hal ini dapat dimaklumi karena pondok pesantren merupakan komunitas eksklusif, yang terlepas dari norma kemasyarakatan pada umumnya, akan tetapi pondok pesantren lebih banyak menggunakan norma ke-Islaman.

### 2. Implikasi praktik:

a. Penelitian ini hanya sebatas pandangan kiai dan keluarga pesantren dalam menentukan teori dan implementasi *kafa'ah*. Maka penelitian ini tidak sepenuhnya menjawab segenap permasalahan *kafa'ah* di tiap pesantren. Untuk itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk menjawab permasalahan *kafa'ah* dalam keluarga pesantren. Hal ini, mengingat permasalahan sosial yang semakin berkembang seiring dengan perjalanan waktu

b. Penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan dianjurkan, supaya perjalanan rumah tanggakedepan bisa tentram. Dampak negatif yang ada ketika tidak melaksanakan *kafa'ah* akan berpotensi menyebabkan konflik, sering bertengkar karena bertolak pemahaman alias tidak pro. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *kafa'ah* dalam keluarga pesantren Al-Amien menjadi hal penting yang harus diperhatikan di dalam memilih pasangan atau sebelum melangsungkan pernikahan. Karena bila *kafa'ah* tidak diperhatikan akan menjadi ketidakhmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya jika *kafa'ah* diperhatikan dalam pemilihan pasangan, maka akan menjadi rumah tangga yang harmonis, tentram dan bahagia.

### C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan dalam penelitian ini:

- 1) Pada praktiknya jika penyusun amati bahwa penerapan *kafa'ah* pada keluarga Pondok Pesantren Al-Amien Ngasinan Kediri masih menggunakan ketentuan aturan fiqih klasik. Terkait tentang penerapan *kafa'ah* ini, alangkah baiknya terdapat perubahan praktik atau kriteria penerapan *kafa'ah* yang dimana tidak hanya tiga kriteria saja. Hendaknya di sesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan sosial yang semakin berkembang. Karena hal ini bisa memicu adanya kebahagiaan atau bisa menjadikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.
- 2) Para keluarga Pondok Pesantren AL-Amien Ngasinan Kediri hendaknya memperhatikan lebih jika akan mengadakan acara perkawinan kepada putra-putrinya, disarankan supaya melihat lebih kepada pasangan yang akan di jadikan menantu atau bagian keluarga Pondok Pesantren, karena apabila salah memilih pasangan, maka akan berdampak pada kedua pasangan tersebut.

Maka dari itu, hendaknya memperhatikan *kafa'ah* apakah pasangan yang akan dijadikan sebagai menantu sudahkah sekufu atau belum.